

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan keadaan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini meliputi pembangunan disegala bidang, dimana hasilnya harus dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Bidang terpenting yang harus diperhatikan kemajuannya adalah bidang ekonomi karena itu merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Keberhasilan dibidang ekonomi yang telah dicapai sampai sekarang ini tentunya tidak lepas dari peranan masing-masing pelaku ekonomi yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Sendiri) dan koperasi serta peranan masyarakat yang terdapat didalamnya.

Koperasi merupakan perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”..

Dari uraian diatas bagunan usaha yang cocok dengan dasar tersebut adalah koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, koperasi yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya, yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar koperasi itu berada.

Dalam mensejahterakan anggota, koperasi berorientasi kepada keuntungan atau kemanfaatan anggotanya. Untuk menjalankan fungsi pelayanan terhadap anggota koperasi merupakan modal sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Koperasi sebagai sebuah lembaga yang didirikan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, maka prinsip kemandirian sangatlah penting pada lembaga koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar dari masyarakat itu sendiri perlu meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atas dasar adanya kepentingan yang sama dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama, dengan cara bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama.

Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, selain itu untuk mempertahankan eksistensi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Koperasi juga harus memperhatikan bagaimana agar posisinya tetap menguntungkan, sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga dan anggotanya dapat mempertahankan usahanya.

Inti dari koperasi yaitu kerjasama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Pembinaan koperasi bertujuan agar koperasi menjadi organisasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, disamping untuk meningkatkan dan memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia. Partisipasi anggota pada suatu koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi sebagai pelanggan. Partisipasi sebagai pemilik berarti bahwa anggota tersebut harus turut serta dalam pembentukan dan

pengembangan organisasi koperasi yang dimilikinya. Sedangkan partisipasi pengguna atau pemakai jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh koperasi.

Khususnya Koperasi Kredit (Kopdit) dalam menjalankan usahanya menerapkan suatu kebijakan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana penempatan atau penyaluran dana untuk mencapai tingkat efisiensi usaha. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya kebijakan tingkat bunga serta kebijakan pengelolaan aktiva dan passiva.

Kopdit Cahaya Nararay didirikan pada tanggal 13 April 2003 dengan Badan Hukum : 06/BH/PAD/518-KOP/III/2004 tanggal 05 Maret 2004. Pada RAT tahun 2017 jumlah anggota koperasi sebanyak 983 orang dan anggota koperasi ini bermacam-macam profesi yaitu dari mulai tukang ojek, pengrajin, pedagang, buruh, pegawai negeri dan warga sekitarnya. Kopedit Cahaya Nararay merupakan kegiatan usaha yang sangat dirasakan kepentingannya oleh anggota karena merupakan usaha menyalurkan dana yang diterima dari anggota.

Kegiatan Kopdit Cahaya Nararay ini yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana kopersai memiliki beberapa macam simpanan yaitu :

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Simpanan Sukarela
4. Simpanan Dana Kematian
5. Simpanan Wajib Swakarsa
6. Simpanan Sukarela Non Saham

7. Simpanan Qurban
8. Simpanan Khusus
9. Simpanan Hari Raya
10. Simpanan Pendidikan

Sedangkan dalam penyaluran dana Kopdit Cahaya Nararay memiliki 2 jenis pinjaman yaitu :

1. Pinjaman Biasa

Pinjaman yang bersifat tidak mendesak, biasanya digunakan untuk keperluan modal atau keperluan sehari-hari. Waktu pinjaman sesuai kesepakatan dengan koperasi.

2. Pinjaman Khusus

Pinjaman yang bersifat mendesak, pinjaman ini harus dipenuhi pada saat itu juga seperti sakit, hajatan dan lain-lain. Waktu pinjaman ini hanya 3 bulan saja dan tidak memakai agunan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat perbedaannya dari data berikut :

IKOPIN

**Tabel 1.1 Realisasi Tingkat Penyaluran Pinjaman Biasa dan Khusus Kopdit Cahaya Nararay Periode 2013-2017**

Tahun	Peminjam biasa (org)	Pinjaman biasa (Rp)	Peminjaman khusus (org)	Pinjaman khusus (Rp)
2013	459	2.227.920.000	82	299.450.000
2014	279	1.637.537.550	64	193.300.000
2015	173	1.048.035.000	44	119.000.000
2016	155	1.289.450.000	47	160.650.000
2017	221	1.705.420.000	55	278.650.000

(Sumber : Laporan RAT Kopdit Cahaya Nararay tahun 2013-2017)

Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan usaha anggotanya melalui penyediaan permodalan untuk produksi dan untuk konsumsi. Koperasi ini juga mampu mengoptimalkan modal internalnya dengan baik dan tidak bergantung pada modal eksternal koperasi.

Dalam melaksanakan pemberian pinjaman, koperasi dihadapkan pada suatu keadaan yaitu adanya pinjaman bermasalah yang menunjukkan terjadinya peningkatan untuk setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2013-2017, secara keseluruhan tingkat kredit bermasalah yang akan disajikan dalam tabel 1.2 sebahai berikut :

**Tabel 1.2 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Kopdit Cahaya Nararay Tahun 2013-2017**

Tahun	Penggolongan Kualitas Kredit			
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
2013	20.487.500	12.688.500	2.629.000	35.805.000
2014	35.055.900	11.072.050	7.380.450	53.508.400
2015	61.600.000	30.800.000	30.800.000	123.200.000
2016	101.557.500	60.934.500	47.393.500	209.885.500
2017	181.824.500	82.648.500	66.121.000	330.594.000

(Sumber : Laporan RAT Kopdit Cahaya Nararay tahun 2013-2017 )

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa Kopdit Cahaya Nararay mengalami kenaikan setiap tahunnya, termasuk salah satunya kredit macet.

Terlihat dari total kolektibilitas diatas yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.35.805.000, pada tahun 2014 sebesar Rp.53.508.400, pada tahun 2015 sebesar Rp.123.200.000, pada tahun 2016 sebesar Rp.209.885.500, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.330.594.000.

**Tabel 1.3 Realisasi Tingkat Penyaluran Pinjaman Bermasalah Kopdit Cahaya Nararay Periode 2013-2017**

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Tingkat Penyaluran Kredit (Rp)	Pinjaman Bermasalah		
			Org	Pertahun (Rp)	NPL
2013	975	2.527.420.000	541	28.150.000	1,11%
2014	1024	1.830.837.550	343	41.105.900	2,24%
2015	951	1.167.035.000	217	92.544.100	7,92%
2016	880	1.450.100.000	202	86.020.000	5,93%
2017	943	1.984.070.000	276	225.076.500	11,34%

(Sumber : Laporan RAT Kopdit Cahaya Nararay tahun 2013-2017 )

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Kopdit Cahaya Nararay menemui permasalahan yaitu mengenai pinjaman bermasalah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan pengembalian kredit yang tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dan terlihat persentase pinjaman bermasalah dimana tahun 2013 sebesar 1,11%, tahun 2014 sebesar 2,24%, tahun 2015 sebesar 7,92%, tahun 2016 sebesar 5,93% dan tahun 2017 sebesar 11,34%. Penyaluran kredit diatas terdiri dari pinjaman biasa dan pinjaman khusus.

Besarnya pinjaman bermasalah yang ada di Koperasi Cahaya Nararay dapat digolongkan kedalam pinjaman bermasalah karena besarnya pinjaman bermasalah yang terjadi tidak sesuai dari tingkat kewajaran. Menurut keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor: 06/per/Dep.6/IV/2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan KSP/USP

menyatakan bahwa : “Pinjaman lancar 90% dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besaran tunggakan maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan”.

Berdasarkan hal tersebut, besarnya jumlah pinjaman bermasalah yang terjadi di Koperasi Cahaya Nararay selama lima tahun terakhir jumlahnya diatas 10% dari total pinjaman yang disalurkan.

Kopdit Cahaya Nararay telah menerapkan kebijakan dalam penyaluran kredit akan tetapi koperasi masih kurang ketat dalam pelaksanaan persyaratan pemberian kredit dan kurang baik dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit. Salah satunya adalah dalam melakukan analisis 5C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi). Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada pengelola (manajer) koperasi, disebutkan bahwa terjadi kesenjangan antara penerapan SOP atau kebijakan dalam menyalurkan kredit dengan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini diduga karena anggota yang mengajukan pinjaman tidak memenuhi ketentuan SOP dan kadang-kadang koperasi tidak memperhatikan kebijakan yang ada kepada calon debitur yang akan meminjam, hal ini dikuatkan juga dari hasil wawancara dari beberapa anggota menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan dari prosedur pinjaman tidak dipenuhi oleh anggota, salah satunya yaitu sebagai anggota tidak memberikan jaminan (*collateral*) kepada koperasi, dikarenakan anggota tidak memiliki barang yang layak untuk dijadikan jaminan. Hal ini menjadi kelambatan pengurus koperasi dalam menerapkan analisis 5c kepada peminjam, sehingga anggota tidak terlalu mengkhawatirkan atas pinjaman tersebut. Oleh sebab itu, koperasi mengalami

kendala dalam proses pengembalian kredit dari anggota sehingga menyebabkan risiko kredit.

Tingginya pinjaman bermasalah di koperasi cahaya nararay sehingga menyebabkan risiko kredit karena anggota tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga anggota tidak ada kepastian dalam mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu dan tidak disertai adanya jaminan ketika anggota mengajukan pinjaman tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan penyebab terjadinya risiko kredit di kopdit cahaya nararay, di atas disebutkan bahwa penyebab nya yaitu adanya unsur ketidak pastian, kemampuan dan jaminan sering kali menjadi penyebab terjadinya pinjaman bermasah. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian **“Analisis Pinjaman Bermasalah Dalam Upaya Meminimalisir Risiko Kredit”** melalui penelitian ini diharapkan permasalahan yang terjadi pada kopdit cahaya nararay dapat mengurangi kredit bermasalah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diambil, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Sejauh mana penerapan prinsip 5C di Kopdit Cahaya Nararay;
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah di Kopdit Cahaya Nararay;
3. Bagaimana upaya meminimalisir risiko kredit dalam pinjaman bermasalah di Kopdit Cahaya Nararay.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penelitian dimaksudkan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi. Adapun tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui :

1. Sejauh mana kebijakan penerapan 5C di Kopdit Cahaya Nararay;
2. Faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya pinjaman bermasalah di Kopdit Cahaya Nararay;
3. Upaya yang seharusnya untuk meminimalisir risiko kredit dalam pinjaman bermasalah oleh Kopdit Cahaya Nararay.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik terhadap aspek praktis khususnya maupun aspek keilmiah dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan
  - a. Bagi lembaga, yaitu sebagai bahan dan informasi untuk evaluasi kinerja koperasi kedepannya, khususnya Kopdit Cahaya Nararay untuk memberikan perubahan positif dan mendorong terhadap kemajuan dan perkembangan usaha KSP.
  - b. Peneliti lainnya, yaitu semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti.

## 2. Aspek Guna Laksana

Bagi pengurus, karyawan dan anggota koperasi khususnya Kopdit Cahaya Nararay sebagai bahan informasi tambahan atau masukan yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan serta proses pengambilan keputusan penyaluran pinjaman dan menjadi bahan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan dalam mengembangkan usahanya.

